



PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 20, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 20, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso Nomor 007/Pdt.P/2015/PA Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama -.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 Tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp.

Hal 1 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak tunggal Pemohon I dan Pemohon II
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama - dengan alasan penghulu lalai tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Nopember 2013.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama -.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat permohonan identitas Pemohon II tertulis Pemohon II, seharusnya Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dirumah orang tua Pemohon II di -, -, Kabupaten Keerom yang dihadiri oleh keluarga besar para Pemohon.
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak tunggal Pemohon I dan Pemohon II, umur 9 bulan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II, sedangkan Pemohon I, saksi mengenal setelah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di -, -, pada tanggal 1 November 2013 dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut, bahkan sebagai saksi dalam pernikahan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mariyo bin Sumarkun dan saksi dua orang bernama Saksi I dan saksi II sendiri serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Hal 3 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada orang yang merasa keberatan.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak tunggal Pemohon I dan Pemohon II, berumur 9 bulan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat Nikah* karena bermaksud mengurus akta kelahiran anak.

2. **Saksi II**, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah adik ipar.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di -, -, -, pada tanggal 1 November 2013 dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mariyo bin Sumarkun, ditambah dua orang saksi yakni saksi sendiri dan Saksi I.
- Bahwa mas kawin saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dan uang, tetapi saksi lupa berapa jumlah uangnya dan saat itu mas kawin dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi.
- Bahwa pada saat menikah dan setelah menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-

Hal 4 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Anak tunggal Pemohon I dan Pemohon II, umur 9 bulan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mendapatkan surat nikah dan mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon telah mengubah posita dalam surat permohonannya dan perubahan tersebut tidak mengubah posita yang menjadi dasar permohonan dan dilakukan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiel hal ini sesuai dengan Pasal 127 Rv, sehingga Majelis Hakim menilai perubahan tersebut dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon maka majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di -, -, Kabupaten Keerom, pada tanggal 01 November 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dan disaksikan oleh lebih dari dua

Hal 5 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di antaranya adalah Saksi I dan Naji serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disamping itu tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan para Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 2013 Masehi di - - -, Kabupaten Keerom, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak tunggal Pemohon I dan Pemohon II, umur 9 bulan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Hal 6 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama - ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik yang bersangkutan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal 7 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 di -, -, Kabupaten Keerom.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 *Hijriah*, oleh kami Ihyaddin, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khairil, S. Ag.

Ihyaddin, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd
Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	130.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	221.000,00

Hal 9 dari 9 Penetapan No.007/Pdt.P/20015/Pa Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)